

SOSIALISASI HAK PILIH PEMILIH PEMULA PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS ST. LOUIS 2 DI SURABAYA UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nany Suryawati¹, Martika Dini Syahputri²

^{1,2}Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Email: nany.suryawati@ukc.ac.id, dini@ukdc.ac.id

Abstrak

Hak pilih merupakan hak yang wajib dipenuhi dan dilakukan, karena merupakan perwujudan asas demokrasi dalam Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan Umum di Indonesia, dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, oleh karena itu, setiap tahun ada penambahan jumlah pemilih. Mencermati hal ini, maka melalui metode pendekatan, untuk mempersiapkan para pemilih pemula agar menggunakan hak pilihnya tanpa keraguan, khususnya pada para pemilih pemula, yang telah memenuhi persyaratan umur. Oleh karena para pemilih pemula ini belum memahami pentingnya keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum, dan juga adanya beberapa kendala yang menjadi rintangan dipenuhinya hak pilih tersebut, maka perlu diidentifikasi kendala yang ada dan disiapkan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat ini, melalui metode pendekatan hukum secara persuasif dan pendekatan sosial, dengan mensosialisasikan UUD NRI 1945 beserta pemahaman akan hak pilih warga negara sebagai perwujudan asas demokrasi, pada pesta demokrasi yaitu : Pemilihan Umum. Pemahaman akan Konstitusi dan Hak asasi Warga Negara bidang politik merupakan suatu cara untuk meminimalisir tidak digunakannya hak pilih tersebut, sehingga pada Pemilihan Umum yang akan datang yaitu: pada tahun 2024, perlu dilakukan suatu kegiatan yang mendukung peningkatan jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2024, terutama pada kelompok pemilih pemula siswa Sekolah Menengah atas St. Louis 2 Surabaya. Kegiatan ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan rakyat.

Kata Kunci : Asas Demokrasi, Hak Pilih, Pemilih Pemula.

Abstrak

Suffrage is a right that must be fulfilled and exercised, because it is the embodiment of democratic principles in a country that is sovereign of the people. General elections in Indonesia are held every 5 (five) years, therefore, every year there is an increase in the number of voters. Observing this, through the method of approach, to prepare novice voters to exercise their right to vote without hesitation, especially on novice voters, who have met the age requirements. Because these novice voters do not understand the importance of their participation in the general election, and also there are several obstacles that become obstacles to the fulfillment of the right to vote, it is necessary to identify existing obstacles and prepare efforts to overcome obstacles aforementioned. One of the efforts that will be carried out by the Community Service Team, through persuasive legal approaches and social approaches, is by socializing the 1945 NRI Constitution along with an understanding of citizens' voting rights as a manifestation of democratic principles, at the democratic party, namely: General Elections. Understanding the Constitution and Human Rights of Citizens in the political field is a way to minimize the non-use of the right to vote, so that in the upcoming General Election, namely: in 2024, it is necessary to carry out an activity that supports the increase in voter turnout in the 2024 general election, especially in the novice voter group of students of St. Louis 2 High School Surabaya. This activity is a manifestation of people's sovereignty in the form of general elections, either directly or indirectly through people's representatives.

Keywords : Basics of Democracy, suffrage, Beginner Selector.

PENDAHULUAN

Secara kodrati, manusia memiliki hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, dalam kehidupan, manusia selalu berkelompok, sehingga terbentuk kelompok masyarakat yang memiliki tujuan hidupnya sama. Oleh karena itu, perlu diatur dan ditetapkan aturan agar supaya kehidupan mereka lebih tertata dan teratur. Untuk menetapkan aturan itu, dibutuhkan seorang pimpinan atas kelompok tersebut, pemilihan ketua kelompok ini dengan menetapkan beberapa orang yang akan dipilih, dan bentuk pemilihan ini adalah berdasarkan asas demokrasi, dengan menggunakan hak pilih masing-masing anggota kelompok.

Berkembangnya masyarakat hingga terbentuk suatu bangsa dan negara.

Ketentuannya pun menjadi suatu aturan dasar dalam negara tersebut, yang disebut Konstitusi. Konstitusi yang Tertulis disebut : Undang Undang Dasar. Di Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang menetapkan bahwa para wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum ini merupakan perwujudan asa demokrasi, melalui pemenuhan hak pilih rakyat. Hak pilih ini seharusnya dipahami sebagai salah satu hak asasi bidang politik dari setiap warga negara, dengan persyaratan tertentu, termasuk usia untuk dapat menjadi pemilih.

Hak Asasi manusia meliputi hak sipil dan hak politik, dan semua hak ini diatur dalam Konstitusi tiap negara. Di Indonesia diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Hak yang diatur dalam Konstitusi ini, berarti hak tersebut berdasarkan hukum, diakui, dilindungi oleh hukum menurut Paton

Hak politik ini adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih (hak pilih). Hak ini dipenuhi dalam pesta demokrasi yang disebut Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel tidak dapat terwujud manakala tidak ada dasar hukum yang mengaturnya

Pemilu merupakan representasi kehendak publik, menjadi ruang aksi politik bagi *demos* untuk memikirkan, melihat dan menata *kratein*, sehingga bisa bermanfaat bagi kepentingan mereka, karena demokrasi berasal dari kata : *demos* dan *kratein*, yang artinya: kekuasaan ada ditangan rakyat. *Demos* yang memiliki kedaulatan, karena mereka yang memiliki suara, hak dan kewenangan yang genuine dalam membentuk pemerintahan (*kratein*)

Hak pilih rakyat inilah yang harus dipergunakan demi kepentingan rakyat sendiri.

Oleh karena pemilu diadakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali, maka perlu adanya persiapan yang semakin baik dari satu penyelenggaraan pemilu ke penyelenggaraan pemilu berikutnya. Hak pilih ini dimiliki oleh para pemilih yang telah berusia 17 tahun, dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi pemilih pemula yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, para pemilih pemula ini perlu dipersiapkan dengan mensosialisasi pemahaman akan hak pilih mereka dan dukungan mereka pada pemilu yang akan datang (tahun 2024), sehingga asas demokrasi dapat terwujud secara signifikan.

Adanya pemahaman tentang hak pilih ini, diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan jumlah pemilih pada pemilu tahun 2024.

Berdasarkan

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini melalui beberapa tahapan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan metode pendekatan persuasif aktif.

Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahap ini dilakukan untuk mencari tahu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih pada pemilih pemula.

Permasalahan dan Upaya Yang Dilakukan

No.	Permasalahan	Upaya yang Dilakukan
1	Kurang Pemahaman akan Asas Demokrasi	Memberikan pemahaman tentang aasa demokrasi
2	Kurang Pemahaman akan Hak Pilih Rakyat	Memberikan pemahaman akan hak pilih setiap warga negara.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Sosiliasi pada siswa kelas X dan XI yang telah dan akan berusia 17 (tujuh belas) tahun dari kurun waktu Maret 2023 hingga Januari 2024

Permasalahan yang teridentifikasi dan Upaya yang diakukan, beserta materi sosilaisasi dan hasil akhir yang diharapkan, di sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Materi Sosialisasi dan Hasil Akhir Yang Diharapkan

No.	Materi Sosialisasi	Hasil Akhir Yang Diharapkan
1	Memfokuskan pada UUD NRI 1945 tentang Hak Asasi Bidang Politik Warga Negara	Paham tentang Hak Asasi Bidang Politik
2	Menjelaskan secara rinci tentang hak pilih	Pemilih Pemula menggunakan hak pilih nya
3	Menjelaskan secara rinci tentang prosedur pemilihan	Meningkatkan jumlah pemilih pada pemilu 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi

Kedaulatan identic dengan pengertian kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Jack H. Nagel mengungkapkan bahwa konsep kedaulatan mengandung 2 (dua) makna, yaitu:

- Lingkup kekuasaan (*scope of power*) yang menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, dan;
- Jangkauan kekuasaan (*domain power*) , berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan (*sovereign*).

Sedangkan dalam konsep negara modern, kedaulatan di indentik kan dengan istilah ‘demokrasi’ yang berarti kekausaan ditangan rakyat.

Ada 3 (tiga) teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh : Thomas Hobbes; John Locke dan J.J. Rousseau, yang menciptakan konsep negara yang berbeda-beda.

Namun hanya konsep J.J. Rousseau yang dijadikan dasar dalam pembentukan tatanan negara yang demokratis.

J.J. Rousseau dalam bukunya ‘*Du Contact Social*, beranggapan bahwa yang ideal adalah individu yang bebas yang kemudian mengikatkan diri dalam suatu pergaulan hidup, tidak menyerahkan hak nya pada orang perorangan, melainkan melalui suatu badan yang menampung hak-hak para individu.

Di Negara Indonesia, telah diterapkan penyerahan hak-hak para individu ini kepada Perwakilan Rakyat yang berbentuk Lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat, maupun daerah. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui pernyataan kehendak, melalui mekanisme dalam 2 (dua) cara :

- a. kehendak rakyat seluruhnya yang disebut *Volunte De Tous* merupakan kumpulan kehendak pribadi (*political sovereignty*);
- b. kehendak umum rakyat yang disebut *Volunte Generale* merupakan kehendak yang menyangkut kepentingan bersama (*legal sovereignty*).

Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, mempunyai tujuan tertinggi pula, yaitu melindungi hak-hak warga nya, mencapai kesejahteraan bersama, tanpa ada diskriminasi. Konstitusi juga menjamin dipenuhinya hak-hak warga negara ini, dalam suatu susunan ketatanegaraan yang fundamental dan ada pembagian serta pembatasan kekuasaan dalam melaksanakan tugas ketatanegaraan oleh pemerintah yang menjalankan pemerintahan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan batasan-batasan yang tercantum dalam Konstitusi.

Hak Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar sebagai individu, maka setiap warga negara juga memiliki hak-hak politik. Hak politik ini yang memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk ikut baik secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, maupun tidak langsung, misalnya menjadi anggota lembaga legislatif, menjadi kepala daerah dan menjadi anggota kabinet. Termasuk juga hak untuk berunjuk rasa, akan tetapi hak politik ini harus dituangkan dalam suatu aturan hukum, yaitu dalam konstitusi dan undang-undang.

Hak Asasi Bidang Politik

a. Hak Memilih

Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), mengatur tentang tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, hak asasi bidang politik ini merupakan hak yang wajib dilindungi dan dijamin serta dipenuhi oleh negara. Khususnya bagi para pemilih pemula,

(yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, perlu diberi kesadaran akan hak nya sebagai rakyat dan kewajibannya untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan, minimal memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang diadakan 5 (lima) tahun sekali.

b. Hak Dipilih

Di samping hak untuk memilih ini, rakyat sebagai warga negara juga memiliki hak untuk dipilih dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun. Di Indonesia dengan sistem politik praktis, setiap calon anggota baik legislatif maupun eksekutif, harus tergabung dalam partai politik untuk dapat dicalonkan dan mencalonkan diri. Akan tetapi, ada yang mencalonkan diri secara independent, tidak bergabung dalam suatu partai politik, sehingga kemungkinan untuk meraih kemenangan tidak dapat dipastikan.

Pelaksanaan hak asasi bidang politik ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai perwujudan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak asasi warga negaranya, khususnya di bidang politik.

Hak pilih ini merupakan hak konstitusional, sehingga negara berkewajiban mengambil langkah-langkah legislasi dalam rangka melindungi hak-hak warga negara yang

dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (Pasal 2) dan telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2005, yang mempertegas bahwa ‘setiap negara pihak dalam Konvensi Hak Sipil Kovenanberjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam Kovenan’ ; dan pada saat yang sama juga berjanji untuk ,mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi pelaksanaan hak yang diakui’, salah satunya adalah hak pilih dalam pemilihan umum.

c. Persyaratan Memilih dan Dipilih

Adapun persyaratan untuk memilih dan dipilih, diatur secara khusus , sebagai berikut :

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun → untyk memilih
- b. Telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun → untk dipilih.

Budaya Sadar Berkonstitusi

Puncak peradaban bangsa Indonesia yang terus berkembang dengan memasukkan budaya dari bangsa lain. Sistem norma yang diidulkan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keputusan-keputusan hukum dan keadilan (*equality and justice*) alam perspektif kebudayaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan itu akrab dengan nilai-nilai hidup dalam realitas kehidupan masyarakat sehari-hari; demikian pula keputusan-keputusan kenegaraan dan pemerintahan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kebebasan (*liberty*), kesetaraan aatau keadilan (*equality and justice*), kemakmuran (*prosperity*), dan solidaritas sosial (*fraternity*) juga haruslah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh perspektif kebudayaan ini.

Kendala Dalam Penggunaan Hak Memilih

Mencermati penggunaan hak asasi bidang politik ini, khususnya hak untuk memilih ini, dalam kelompok pemilih pemula, dalam kenyataannya, melalui sosialisasi dan pre test serta post test, terdapat beberapa kendala, antara lain :

- a. Kekurangpahaman akan hak asasi bidang politik yang dimiliki pemilih pemula ;
- b. Kekurang mengerti nya kelompok pemilih pemula akan jaminan hak asasi bidang politik ini di dalam UUD NRI 1945 dan pemenuhannya dalam pemilihan umum
- c. Tidak adanya sosialisasi secara khusus kepada kelompok-kelompok pemilih pemula
- d. Kurang ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan khususnya dalam masyarakat di lingkungan domisili nya
- e. Adanya perbedaan perspektif dalam pola pikir dengan generasi sebelumnya
- f. Adanya berita-berita yang membuat penafsiran yang bervariasi sehingga membingungkan pemilih pemula.
- g. Kurang pengenalan terhadap calon legislatif yang menjadi wakil partai politik yang ada.
- h. Banyaknya partai politik menyebabkan kebingungan dalam melakukan pemilihan khususnya bagi pemilih pemula.

Upaya Mengatasi Kendala

Adanya berbagai kendala ini, maka adanya perkembangan politik dan hukum di negeri Indonesia ini, maka perlu diadakan sosialisasi kembali untuk pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar NRI 1945 terhadap para pemilih pemula khususnya para siswa di SMAK St.

Louis 2 Surabaya. Melalui program kegiatan sosialisasi pemahaman tentang Konstitusi /UUD NRI 1945 dan Hak Pilih yang terkandung di dalam Hak Asasi Warga Negara, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak asasi bidang politik sebagai salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pemerintahan, melalui penggunaan hak pilih sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum.

Demikian pula untuk pemilihan calon legislatif, pemilih pemula ini belum mengerti rekam jejak dari para calon, sehingga perlu diberikan pemahaman tentang partai politik dan juga pengarahan sekaligus anjuran agar mengikuti berita-berita politik menjelang kampanye dan setelah kampanye, sehingga dapat menentukan pilihannya secara cerdas dan benar-benar mewakili suara rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pre test dan post test, maka sosialisasi yang telah dilakukan terhadap kelompok pemilih pemula para siswa SMAK St Louis 2 Surabaya, membuahkan hasil yang cukup memuaskan, dengan metode pendekatan dan diskusi, memberikan pemahaman yang jelas dan dapat di mengerti, serta dapat menimbulkan kesadaran akan hak pilih sebagai warga negara di bidang politik, dan menimbulkan minat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan umum yang akan datang (tahun 2024).

Dengan demikian sebagai warga masyarakat yang peduli dan turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan dari usai remaja menjadi suatu indikator peningkatan jumlah pemilih dan meminimalisir kelompok pemilih golput

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2017, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi*, Malang, Intrans Publishing.
- , 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilu*, Jakarta, Kencana Prenada Media .
- D, Mahfud, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Nagel, Jack H, 2012, (dalam Tanto Lailam), *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Media Prudent,
- Rotikan, Karter Jimmy, dkk, 2022, *Bunga Rampai Pengantar Ilmu Hukum*, Purbalingga, Jateng, Eureka Media Aksara.
- Saputra, Mochtar Hadi, 2019, *Konstitusi Rakyat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada